

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh 7 kesimpulan :

1. Perencanaan obat menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi antara konsumsi dan epidemiologi. Dari hasil data yang di dapatkan lebih banyak menggunakan metode kombinasi sebesar 67% sedangkan metode konsumsi hanya sebesar 33% dan epidemiologi 0%.
2. Sumber pengadaan PBF cabang yaitu PBF A dan PBF B berasal dari kantor pusat, sedangkan PBF pusat yaitu PBF C sumber pengadaannya disuplai dari pabrik obat yang telah melakukan kerja sama dengan PBF C. Proses pengadaan di PBF wilayah Banjarmasin selalu memperhatikan nomor izin edar dan masa kadaluarsa.
3. Setiap penerimaan barang yang diberikan kuasa untuk menandatangani faktur pengadaan adalah apoteker dan setiap penerimaan obat atau bahan obat dilakukan pemeriksaan oleh apoteker atau kepala gudang untuk melihat apakah produk tersebut sudah sesuai antara fisik dan dokumen seperti : item, jumlah, nomor bets, tanggal kadaluarsa serta memeriksa kebenaran label atau kondisi kemasan.
4. Untuk sistem pelaporan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 100% PBF membuat laporan tiap 3 bulan sekali (triwulan), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 918/MENKES/PER/X/1993 pasal VI ayat (1) dikatakan bahwa "Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai usahanya meliputi jumlah penerimaan dan penyaluran masing-masing jenis obat"
5. Semua PBF diwilayah Banjarmasin sebelum obat didistribusikan, dilakukan skrinning oleh apoteker penanggung jawab terhadap pesanan yang diterima untuk dilayani sesuai dengan faktur. Selain dilakukannya skrinning, apoteker juga akan melakukan kontrol dan pengesahan terhadap distribusi obat

termasuk nomor bets dan tanggal kadaluarsa, semua tanda terima faktur atau surat penyerahan barang akan distempel sarana penerima atau sesuai surat pesanan dan apoteker akan memberi tanda tangan, nama lengkap, dan nomor SIKA/SIPA/SIKTTK penanggung jawab di PBF.

6. Untuk PBF yang mengelola golongan obat psikotropika disimpan di dalam gudang tersendiri, dan tidak dicampur obat golongan yang lain sehingga gudang tersebut dikhususkan untuk obat golongan psikotropika dan gudang tersebut mempunyai gembok dan kuncinya dipegang oleh apoteker penanggung jawab
7. Pelaksanaan distribusi obat di PBF wilayah Banjarmasin dalam hal pengontrol suhu ruangan dari aspek bangunan dan peralatan sebesar 100% PBF mempunyai monitoring temperatur dan kelembaban.

## **5.2 SARAN**

1. Saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dengan pedoman CDOB tahun 2020.
2. Saran kepada PBF di wilayah Banjarmasin untuk menyediakan area dan akses terpisah untuk penerimaan dan pengeluaran barang sehingga tidak terjadi ketercampuran produk yang diterima dan yang akan dikeluarkan untuk didistribusikan.